



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BEKASI**

Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113
TELEPON: (021) 8808888 FAKSIMILE: (021) 8803832 SUREL: kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
LAMAM: www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi

LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI TAHUN 2022

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Bekasi telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

- Area Pelayanan Terpadu : Jalan Sersan Aswan Nomor 8D Bekasi 17113



- Telp/Faksimile : (021) 8808888 FAKSIMILE: (021) 8803832
- WACare : 0822-4995-9980
- Email : kpknlbekasi@kemenkeu.go.id
- Instagram : kpknl_bekasi

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh stakeholders semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan jo. PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, selama tahun 2020 DJKN telah menyusun revisi Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/ Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

- i. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
- ii. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan bahwa KEP PPID Tahun 2017 tidak mengakomodir jangka waktu pengecualian Informasi Publik selamanya dan/atau sesuai retensi arsip dokumen, melainkan jangka waktu pengecualian yakni 1 (satu) tahun dimulai 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 sebelum habis tahun anggaran, PPID Kementerian Keuangan menetapkan KEP PPID dengan masa pengecualian selama 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2022 ditetapkan KEP PPID sebagai berikut:

- i. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan;
- ii. Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

D. STRUKTUR PPID

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID. Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut:

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
- PPID Tingkat II : Kanwil DJKN
- PPID Tingkat III : KPKNL

Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai PMK nomor 110/PMK.01/2022.

E. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGGKETA INFORMASI PUBLIK

Uraian	Tahun 2022
Rincian Pelayanan Informasi Publik	
Jumlah Permohonan Informasi	0 (Kosong)
Jenis informasi yang dimohon	Tidak ada
Produk Hukum PPID Tk II (Output)	Tidak ada
Tanggal permohonan	Tidak ada
Tanggal SK Penolakan	Tidak ada
Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi publik	Tidak ada
Rincian Penyelesaian Keberatan	
Jumlah Keberatan yang diterima	0 (Kosong)
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Tidak ada
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi	0 (Kosong)
Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Tidak ada
Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	0 (Kosong)
Hasil putusan pengadilan tata usaha Negara dan pelaksanaannya	Tidak ada
Realisasi penyelesaian layanan informasi publik	Tidak ada

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2022, terdapat beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bekasi, antara lain:

1. Pemahaman mengenai pelayanan informasi publik yang belum merata oleh para pegawai;
2. Selama Pandemi *Covid-19* KPKNL Bekasi telah menggunakan layanan virtual terkait permintaan informasi, namun pelaksanaannya harus terus berkesinambungan sehingga PPID KPKNL Bekasi dituntut untuk aktif dan inovatif agar kegiatan pelayanan publiknya tetap optimal;
3. Pemahaman mengenai peraturan terkait informasi publik yang belum merata mengingat adanya informasi yang dikecualikan yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2023, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik antara lain melalui pelatihan baik hard skill maupun soft skill maupun bimbingan teknis secara berkala;
2. Melakukan studi banding ke instansi atau kantor lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
3. Meningkatkan koordinasi terutama dengan seksi teknis di KPKNL Bekasi terkait sinergi pemberian pelayanan informasi;

4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KIH (Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi) pada Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai PPID Tingkat II;
5. Melaksanakan evaluasi terkait kegiatan pelayanan pemberian informasi publik.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
(KPKNL BEKASI)
TAHUN 2022**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
										N	I	H	I	L											Tidak lengkap, tidak ditindaklanjuti

Bekasi, Januari 2022
Kepala Kantor

Ditandatangani secara elektronik
Bernadette Yuliasari Mulyatno